



# PETITUM

<https://uit.e-journal.id/JPetitum>

Vol 12, No, 1, April 2024 pp, 6-13

p-ISSN: 2339-2320 dan e-ISSN: 2716-0017



## Analisis Yuridis Tindak Pidana Kehutanan Sebagai Pelaku Utama Dalam Pengangkutan Kayu (Studi Putusan No. 106/Pid.Sus/2022/PN.Skg)

Rina Maryana<sup>1</sup>, Andi Zilkarnain<sup>2</sup>, Baharullah<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Timur, Email: [rinamaryanashmh@gmail.com](mailto:rinamaryanashmh@gmail.com)

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Timur, Email: [andizulkarnain@gmail.com](mailto:andizulkarnain@gmail.com)

Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia Timur, Email: [baharullahgakkum@gmail.com](mailto:baharullahgakkum@gmail.com)

### Artikel info

#### Artikel history:

Received: 08-03-2024

Revised: 22-03-2024

Published: 21-04-2024

#### Keywords:

Forestry Crime, Judicial Considerations.

#### Kata Kunci:

Tindak Pidana Kehutanan, Pertimbangan Hakim

**ABSTRACT:** The study aims to: 1) Analyze the application of material law in decision No. 106/Pid.Sus/2022/PN.Skg; and 2) Identify the judges' considerations in the same decision. Findings indicate that the enforcement of Law No. 18 of 2013 on the Prevention and Eradication of Forest Damage is based on Article 83 paragraph (1) subparagraph b in conjunction with Article 12 letter e, specifically regarding the possession of timber without proper documentation. The court determined that the defendant, an individual who intentionally transported the timber, was sentenced to 1 year and 6 months of imprisonment and a fine of Rp. 500,000,000.00 (five hundred million rupiah). Failure to pay the fine would result in an additional 2 months of imprisonment. The judgment was based on witness testimony, evidence, and aggravating and mitigating factors.

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis penerapan hukum materiil dalam putusan No. 106/Pid.Sus/2022/PN.Skg; dan 2) Mengidentifikasi pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan mengacu pada Pasal 83 ayat (1) subayat b juncto Pasal 12 huruf e, terkait kepemilikan kayu tanpa dokumen resmi. Hakim memutuskan bahwa terdakwa, yang memenuhi kriteria individu dan sengaja mengangkut kayu, dihukum 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp. 500.000.000,00. Jika denda tidak dibayar, terdakwa akan menjalani tambahan hukuman 2 bulan kurungan. Putusan didasarkan pada keterangan saksi, alat bukti, serta faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

#### Corresponden author:

Email: [baharullahgakkum@gmail.com](mailto:baharullahgakkum@gmail.com)  
artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



## PENDAHULAN

Selain menyimpan sumber daya alam berupa kayu, hutan dikenal sebagai ekosistem dengan berbagai potensi non kayu yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Hutan melakukan beberapa fungsi ekosistem yang penting, termasuk mengatur lingkungan, membatasi pemanasan global, menciptakan oksigen, menampung jutaan spesies flora dan fauna, dan memelihara persediaan air.

Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UUK), "hutan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Negara Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang memberikan manfaat yang multiguna. bagi umat manusia, oleh karena itu harus disyukuri, dijaga, dan dimanfaatkan secara optimal, serta harus dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, untuk sekarang dan yang akan datang." Agar rakyat Indonesia dapat mewujudkan tujuannya, termasuk pelestarian lingkungan, peningkatan pendapatan nilai tambah, dan peningkatan ekspor nonmigas, fungsi hutan harus diubah menjadi modal aktual. dan gas alam, memacu lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan industri selain kehutanan.

Menurut Pasal 6 UUK, tiga tujuan utama hutan konservasi, perlindungan, dan produksi bergabung menjadi tiga tujuan utamanya. Akibatnya, dari fungsi ini, pemantauan hutan menjadi sangat penting.

Organisasi Pangan & Pertanian PBB (FAO) melaporkan dalam laporan Hutan Dunia 2007 bahwa antara tahun 2000 dan 2005, laju deforestasi Indonesia adalah 1,8 juta hektar/tahun. Menurut *Guinness Book of Records*, Indonesia kini menyandang "gelar kehormatan" dengan laju degradasi hutan tercepat di dunia karena tingginya laju deforestasi. Tidak ada lagi pohon yang berdiri hingga 21% atau setara dengan 26 juta hektar dari total luas hutan Indonesia 180 juta hektar. Akibatnya, hutan Indonesia kehilangan 26 juta hektar lahan. 25% lainnya, atau setara dengan 48 juta hektar, juga mengalami deforestasi dan berada dalam situasi genting akibat kawasan HPH (hak penguasaan hutan) yang lama. Hutan primer yang masih tersisa hanya sekitar 23 persen atau 43 juta hektar dari total luas hutan Indonesia tidak terpengaruh oleh deforestasi (kehilangan hutan).

Informasi di atas menunjukkan bahwa penebangan liar, sering disebut sebagai "penebangan liar", merupakan salah satu isu yang paling signifikan di sektor lingkungan, khususnya kehutanan. penebangan liar mengakibatkan hilangnya aset negara. Karena penebangan liar memiliki banyak efek pada elemen sosial-budaya, ekonomi, politik, dan ekologi, saat ini lebih dari sekedar perhatian nasional; itu adalah masalah di seluruh dunia. Penebangan liar telah berkembang menjadi pelanggaran serius dengan jaringan yang luas dan tingkat organisasi yang tinggi. Program otonomi daerah tampaknya mempersulit pemberantasan penebangan liar, dan beberapa bahkan percaya bahwa intensitas operasi ini telah meningkat sepanjang era desentralisasi.

Untuk mengubah fungsi alami hutan menjadi penggunaan lahan komersial, banyak kegiatan manusia yang dilakukan. Hutan sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekologis. Peran hutan sebagai fungsi pelindung sumber daya alam

setempat sangat terkait dengan peran potensi dampak positif hutan terhadap lingkungan. Jika fungsi ini tidak berfungsi dengan baik, maka akan sulit untuk mencegah bencana alam di lingkungan di bawahnya dan untuk memitigasi risiko kerusakan lingkungan.

Secara umum, pola pikir manusia, kepentingan komersial, dan lemahnya penegakan hukum menjadi beberapa penyebab kerusakan hutan. Setiap orang yang mendapat izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, atau izin pemungutan hasil hutan, dikenakan sejumlah larangan tegas (ketentuan pidana) yang diatur oleh UUK. masing-masing jenis kayu. Pasal 38 Ayat 4 dan Pasal 50, 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 memuat ketentuan yang secara tegas mengatur tentang larangan atau perbuatan melawan hukum di bidang kehutanan. Sesuai dengan Pasal 38 ayat 4 UUK, pertambangan tidak diperbolehkan di kawasan hutan yang ditunjuk.

Terlepas dari kenyataan bahwa undang-undang tertulis nasional Indonesia saat ini cukup mengatur industri kehutanan, masih banyak kelemahan implementasi, terutama dalam pengendalian dan pemantauan kawasan hutan. Karena merupakan bagian dari hutan konservasi, maka produksi hasil hutan yang menjadi alasan dipertahankannya hutan produksi tidak dialokasikan untuk hutan lindung. Invasi hutan dapat mengubah fungsi hutan.

Salah satu faktor penyebab hilangnya hutan adalah penebangan liar, yaitu kegiatan penebangan liar dan/atau perusakan hutan yang berdampak merugikan (Rondo, P. A. M, 2022). Karena berada di luar perencanaan yang telah ditetapkan, kegiatan penebangan ini tidak dapat diantisipasi berdasarkan status hutan sebelum penebangan.

Untuk memastikan bahwa hutan terus dapat memenuhi kebutuhan bangsa dan negara, penting untuk melindungi hak bangsa dan negara terhadap hutan dan hasil hutan sebagai aset alam yang dimiliki oleh mereka. Hutan yang dimiliki oleh Indonesia sebagai sumber kekayaan alam nasional adalah salah satu aset utama dalam upaya memajukan pembangunan negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa tanah, air, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Perbaikan hutan merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional yang diperkirakan akan memberikan pengaruh yang paling besar manfaatnya bagi kemakmuran rakyat. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai bagian dari komponen lingkungan.

Keterbatasan peralatan perlindungan yang tersedia untuk pengamanan hutan pemerintah, seperti senjata api yang digunakan oleh petugas keamanan hutan terhadap kejahatan perusakan hutan, dan minimnya aparat keamanan hutan merupakan dua faktor tambahan yang turut menyebabkan meningkatnya perusakan hutan. Untuk mempertahankan fungsi hutan, upaya pengamanannya terutama difokuskan pada perlindungan sumber daya alamnya. Oleh karena itu, dibentuklah

Polisi Kehutanan (Polhut) atau Jagawana tersendiri di lingkungan Kementerian Kehutanan dan Perkebunan.

## **METODE PENELITIAN**

Analisis kualitatif dilakukan terhadap data yang dikumpulkan melalui kegiatan penelitian, baik data primer maupun data sekunder. Manajemen data deduktif, yang dimulai dengan pemahaman umum dan kemudian menangani isu-isu tertentu, merupakan dasar dari analisis data kualitatif. Sebuah kesimpulan kemudian dicapai sebagai hasil dari proses ini. Setelah itu disajikan secara deskriptif, menjelaskan dan mencirikannya berdasarkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pembuatan penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penerapan Hukum Pidana Materil dalam Tindak Pidana Kehutanan pada Putusan No. 106/Pid.Sus/2022/PN.Skg**

Pada dasarnya yang menjadi dasar penerapan Pasal 83 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan dalam memutus perkara pidana memiliki hasil hutan kayu tanpa surat resmi, maka hakim dalam hal menjatuhkan berat ringannya pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut adalah apabila pelaku melakukan perbuatan sesuai dengan apa yang telah disebutkan sebagai tindak pidana illegal logging dalam Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur yang dilarang undang-undang. Apabila unsur-unsur yang terdapat dalam pasal yang bersangkutan tidak terpenuhi, maka hakim akan memberikan putusan bebas dari segala tuntutan hukum bagi terdakwa. Sedangkan hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada dalam diri terdakwa, yaitu apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, apakah terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum dilakukan dengan perasaan takut dan bersalah, apakah terdakwa pada waktu melakukan perbuatan dianggap mampu bertanggung jawab atau tidak. Kemudian diperhatikan pula kepentingan masyarakat.

Penerapan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, khususnya dalam hal memiliki hasil hutan kayu tanpa memiliki surat resmi, terdapat pada Pasal 83 (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e. Dikaitkan dengan Putusan Nomor No. 106/Pid.Sus/2022/PN.Skg, terdapat keterangan tentang alat-alat bukti, saksi, saksi ahli, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Di samping itu Hakim dalam putusan tersebut menetapkan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur (a) orang perseorangan, (b) dengan sengaja mengangkut sehingga yang bersangkutan dikenakan sanksi pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila para terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

### **B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Pidana Kehutanan Pada Putusan 106/Pid.Sus/2022/PN.Skg**

Pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa pada dasarnya sebagai upaya untuk perbaikan diri dari seseorang terdakwa agar menjadi lebih baik dari keadaan yang sekarang ini. Pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai langkah pengamanan dan penertiban bagi kehidupan masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana memiliki hasil hutan kayu tanpa surat resmi merujuk pada Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN.Skg, secara hukum berdasarkan putusan hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Orang perseorangan dengan sengaja mengangkut, menguasai dan/ atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana yang diancam dan diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang dipenuhi terdakwa bahwa yang dimaksud dengan unsur "orang perseorangan" adalah barang siapa saja atau semua orang yang tunduk pada Perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan kepadanya dapat diterapkan pidana atau dipidanakan.

Sipelaku atau terdakwa dalam hal ini melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau Perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan. Dengan demikian majelis berpendapat bahwa unsur ke -1 "orang perseorangan" telah terpenuhi.

Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan Bahwa yang dimaksud "mengangkut" adalah kegiatan atau proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut. Bahwa yang dimaksud "menguasai" adalah berkuasa atau memegang kekuasaan atas menggunakan kuasa atau pengaruhnya atas sesuatu (dalam hal ini adalah kayu). Pengertian kesengajaan adalah melaksanakan sesuatu perbuatan, yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak.

Unsur memiliki, bahwa yang dimaksud "unsur memiliki" adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, yaitu apakah barang tersebut akan dijual, dirubah bentuknya, dipergunakan sendiri ataupun diberikan kepada orang lain sebagai hadiah, semata-mata tergantung pada kemauannya. Unsur hasil hutan kayu, bahwa yang dimaksud dengan "hasil hutan kayu" adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan. Surat keterangan sahnya hasil hutan, bahwa yang dimaksud dengan "surat keterangan sahnya hasil hutan" adalah

dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam piñata usaha hasil hutan.

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum. Bahwa benar pada Pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 07.50 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masuk pada bulan Maret tahun 2021, bertempat di Kelurahan Ballere Kecamatan eera Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan Terdakwa di tangkap dan diamankan oleh tim Petugas Polhut Balai pengamanan dan Penegakan Hukum wilayah Sulawesi dengan hasil pengukuran berdasarkan Berita Acara Pengukuran sebanyak 231 (dua ratus tiga puluh satu) batang kayu gergajian dengan volume 5,8837 M3 (lima koma delapan delapan tiga tujuh megter kubik) dengan perincian masing-masing : Jenis kayu Lara termasuk kelompok jenis kayu Rimba campuran sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) batang, Volume 5,0191 M3 dan Jenis kayu Nyatoh termasuk jenis kelompok jenis kayu meranti 49 batang, Volume 0,8646 M3 dan truck berwarna kuning Mitsubishi Fuso bak hijau dengan nomor Polisi DP 8309 UB.

Bahwa benar terdakwa telah mengetahui tentang larangan memanfaatkan hutan tanpa ijin melalui penyuluhan hukum di kesatuan terdakwa. Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” telah terpenuhi. Tidak uraikannya unsur “dengan sengaja” apakah telah dipenuhi oleh sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 12 huruf e. Dalam pertimbangannya hakim menggabungkan unsur perbuatan “dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki”, dan juga tidak menguraikannya apakah telah terpenuhi atau tidak. Semestinya unsur dengan sengaja merupakan sebuah unsur yang berdiri sendiri, dikarenakan apabila unsur dengan saja tidak terpenuhi pelaku tindak pidana tidak dapat dipidana dengan Pasal tersebut atau unsur perbuatan tidak sengaja terpenuhi, melainkan karena kelalaian maka Pasal yang didakwakan tentu berbeda.

Pengertian kesengajaan yang dirumuskan oleh Satocid Kartanegara, yaitu sesuatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau tidak (Satocid Kartanegara, 183:2000). Maka pada bagian ini seharusnya hakim menjelaskan unsur “kesengajaan” terpisah dari unsur-unsur yang lainnya, apakah terdakwa telah memenuhi unsur kesengajaan dalam perbuatannya tersebut harus disampaikan hakim dengan jelas dalam pertimbangannya. Hal ini dikarenakan apabila unsur kesengajaan sebagai salah satu unsur dalam Pasal tersebut tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak dapat dipidana dengan Pasal tersebut.

Berdasarkan rendahnya sanksi pidana yang diberikan apabila melihat di dalam amar putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terhadap terdakwa dan pidana denda sebesar Rp 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah). jika dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, serta apabila dibandingkan dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan perbuatannya dihukum

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); maka besar kemungkinan tidak berfungsinya hukum dalam rangka untuk mencapai tujuan pemidanaan itu sendiri. Hal ini dikarenakan penjatuhan sanksi yang cenderung ringan sehingga belum dapat dijadikan harapan untuk memberikan efek jera apalagi sebagai ancaman terhadap orang-orang yang berniat untuk melakukan tindak pidana kepemilikan hasil hutan kayu.

Perbuatan memiliki hasil hutan kayu ini merupakan salah satu bentuk yang dapat menimbulkan kekacauan ketertiban dalam masyarakat. Ditinjau dari akibat kejahatan dalam bidang kehutanan memiliki dampak yang sangat besar terlepas dari dampak ekonomi, yakni seperti kerusakan lingkungan, tanah longsor, banjir bandang yang tidak hanya mengganggu ekosistem makhluk hidup yang ada didalamnya akan tetapi juga mengganggu kelangsungan hidup manusia yang bermukim disekitar hutan tersebut. Hal ini belum termasuk hutan merupakan paru-paru dunia, ditengah era globalisasi saat ini dengan banyak pabrik-pabrik yang mencemari udara tentu sangat dibutuhkan sumber udara yang bersih yang hanya bisa diperoleh dari sumber daya hutan. Sehingga sudah sepatutnya pelaku kejahatan dalam bidang kehutanan diberikan sanksi yang tegas yang tentunya diharapkan tidak hanya berdampak bagi sipelaku tetapi untuk setiap orang yang rawan dalam melakukan kejahatan kehutanan.

## **KESIMPULAN**

Penerapan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, khususnya dalam hal memiliki hasil hutan kayu tanpa memiliki surat resmi, terdapat pada Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e. Dikaitkan dengan Putusan Nomor No. 106/Pid.Sus/2022/PN.Skg, terdapat keterangan tentang alat-alat bukti, saksi, saksi ahli, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Di samping itu Hakim dalam putusan tersebut menetapkan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur (a) orang perseorangan, (b) dengan sengaja mengangkut sehingga yang bersangkutan dikenakan sanksi pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila para terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Pertimbangan majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 106/Pid.Sus/2022/PN.Skg berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa maupun alat bukti lain serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa juga ditambah keyakinan Hakim bahwaTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan .

## **DAFTAR PUSTAKA**

Endayani, S. (2022). *Pengantar Ilmu Kehutanan*. TANESA.

- Ichsan, N., & Saputra, T. E. (2023). EFEKTIVITAS PENGAWASAN KAWASAN HUTAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DI KABUPATEN LUWU UTARA. *Mega Buana Law Journal*, 1(1), 20-26.
- Karinda, R. W. G., Mawuntu, R. J., & Bawole, H. (2023). SANKSI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN DI BIDANG KEHUTANAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN. *LEX CRIMEN*, 12(2).
- Maisarah, L. (2021). *Perlindungan Hutan oleh Polhut Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Besar)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-raniry).
- Rondo, P. A. M. (2022). Quo Vadis Penegakan Hukum: Kewenangan Pemerintah Terhadap Lingkungan Hidup dalam Kasus Illegal Logging di Indonesia. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(04), 532-537.